



**BUPATI PADANG LAWAS**  
**PROVINSI SUMATERA UTARA**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS**  
**NOMOR 05 TAHUN 2016**  
**TENTANG**

**PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH**  
**KABUPATEN PADANG LAWAS**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PADANG LAWAS,**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 212 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ditegaskan bahwa Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ditegaskan bahwa pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, maka perlu menyusun Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah;

b. bahwa atas pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu membentuk Perangkat Daerah yang penetapannya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi di Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah

Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5887, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887).

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS  
dan  
BUPATI PADANG LAWAS

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG  
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN  
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN  
PADANG LAWAS.

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Padang Lawas.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas

otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Padang Lawas.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPR adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Perangkat Daerah: Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
7. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut dengan nama lain adalah Perda Kabupaten.
8. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat.
9. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Lawas.
10. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Lawas.
11. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Padang Lawas.
12. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Padang Lawas.
13. Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Padang Lawas.
14. Unit Pelaksana Teknis Dinas, adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan

teknis operasional atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

15. Unit Pelaksana Teknis Badan, adalah unsur pelaksana teknis Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

## **BAB II**

### **PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH**

#### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

- a. Sekretariat Daerah Kabupaten merupakan Sekretariat Daerah Tipe B, menyelenggarakan penyusunan dan pengkoordinasian administrasi terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif.
- b. Sekretariat DPRD Kabupaten merupakan Sekretariat DPRD Tipe B, menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kabupaten, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD Kabupaten dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan ketentuan.
- c. Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Lawas merupakan Inspektorat Tipe A, menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.
- d. Dinas Daerah Kabupaten Padang Lawas, terdiri dari :
  1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan urusan pemerintahan bidang kebudayaan;
  2. Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan, olah raga, dan bidang pariwisata;
  3. Dinas Kesehatan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;

4. Dinas Sosial Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
5. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan keluarga berencana, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
7. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
8. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum (sub Kebakaran);
9. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal;
10. Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi usaha kecil menengah, bidang perindustrian dan perdagangan;
11. Dinas Pekerjaan Umum Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, bidang pertanahan, bidang penerangan dan pertamanan;
12. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman, urusan pemerintahan bidang Perhubungan;

13. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup, bidang kehutanan, bidang persampahan dan kebersihan;
14. Dinas Tenaga Kerja Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja, bidang sumber daya mineral dan bidang transmigrasi;
15. Dinas Pertanian Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian, bidang perkebunan dan penyuluhan;
16. Dinas Perikanan dan Peternakan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perikanan dan bidang peternakan;
17. Dinas Ketahanan Pangan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan;
18. Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian serta bidang statistik;
19. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan kearsipan.

e. Badan Daerah terdiri dari :

1. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe B melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
3. Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang keuangan;
4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketertarikan dan ketertiban umum (sub bencana);

### **Pasal 3**

- (1) Selain perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kecamatan ditetapkan sebagai perangkat daerah.
- (2) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Kecamatan Barumun dengan Tipe A;
  - b. Kecamatan Lubuk Barumun dengan Tipe A;
  - c. Kecamatan Ulu Barumun dengan Tipe A;
  - d. Kecamatan Barumun Selatan dengan Tipe A;
  - e. Kecamatan Batang Lubu Sutam dengan Tipe A;
  - f. Kecamatan Huta Raja Tinggi dengan Tipe A;
  - g. Kecamatan Sosopan dengan Tipe A;
  - h. Kecamatan Sosa dengan Tipe A;
  - i. Kecamatan Aek Nabara Barumun dengan Tipe A;
  - j. Kecamatan Sihapas Barumun dengan Tipe A;
  - k. Kecamatan Barumun Tengah dengan Tipe A;
  - l. Kecamatan Huristak dengan Tipe A;

### **Pasal 4**

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja di bawahnya ditetapkan lebih lanjut dengan peraturan Bupati.

### **Pasal 5**

Dalam menetapkan besaran dan susunan organisasi Perangkat Daerah, Bupati harus memperhatikan asas:

- a. intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah;
- b. efisiensi;
- c. efektivitas;
- d. pembagian habis tugas;
- e. rentang kendali;
- f. tata kerja yang jelas; dan
- g. fleksibilitas.



**BAB III**  
**PEMBENTUKAN UPT**  
**Pasal 6**

- (1) Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT).
- (2) UPT dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya.

**Pasal 7**

- (1) Selain unit pelaksana teknis dinas Daerah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdapat unit pelaksana teknis dinas Daerah kabupaten di bidang pendidikan berupa satuan pendidikan Daerah kabupaten.
- (2) Satuan pendidikan Daerah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal.

**Pasal 8**

- (1) Selain unit pelaksana teknis dinas Daerah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, terdapat unit pelaksana teknis dinas Daerah kabupaten di bidang kesehatan berupa rumah sakit Daerah kabupaten sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
- (2) Rumah sakit Daerah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah.

**Pasal 9**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, UPT yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya peraturan bupati tentang pembentukan UPT yang baru.

**BAB VI**  
**STAF AHLI**  
**Pasal 10**

Bupati dalam melaksanakan tugasnya dibantu 3 (tiga) staf ahli yang nomenklaturnya ditetapkan kemudian dengan Peraturan Bupati.

**BAB VII**  
**KEPEGAWAIAN**  
**Pasal 11**

- (1) Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Khusus untuk Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diangkat dan diberhentikan sesuai ketentuan perundang-undangan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.
- (3) Jabatan Perangkat Daerah Kabupaten :
  - a. Sekretaris Daerah Kabupaten merupakan jabatan eselon IIa atau jabatan pimpinan tinggi utama;
  - b. Sekretaris DPRD, Inspektur Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Dinas Daerah, Kepala Badan Daerah dan Staf Ahli Bupati merupakan eselon II b atau jabatan pimpinan tinggi pratama;
  - c. Sekretaris Inspektorat Daerah, Inspektur Pembantu, Sekretaris Dinas Daerah, Sekretaris Badan Daerah, Kepala Bagian serta Camat merupakan jabatan struktural eselon III.a atau jabatan administrator;
  - d. Kepala bidang pada dinas dan badan, sekretaris kecamatan merupakan jabatan struktural eselon III.b atau jabatan administrator;
  - e. Lurah, Kepala sub bagian pada sekretariat daerah, sekretariat DPRD, inspektorat, dinas dan badan daerah, kepala seksi pada dinas dan badan daerah, kepala unit pelaksana teknis pada dinas dan badan daerah Tipe A, Sekretaris kecamatan Tipe B, serta kepala seksi pada kecamatan

- merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan pengawas;
- f. Kepala unit pelaksana teknis pada dinas dan badan daerah Tipe B, Kepala subbagian pada unit pelaksana teknis dinas dan badan kelas A, Kepala subbagian pada kecamatan, sekretaris kelurahan dan kepala seksi pada kelurahan merupakan jabatan eselon IV.b atau jabatan pengawas serta Kepala Sub Bidang pada KORPRI;
  - g. Kepala unit pelaksana teknis daerah yang berbentuk satuan pendidikan dijabat oleh jabatan fungsional guru atau pamong praja sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
  - h. Kepala unit pelaksana teknis daerah yang berbentuk rumah sakit daerah dijabat oleh dokter atau dokter gigi yang ditetapkan sebagai pejabat fungsional dokter atau dokter gigi dengan diberikan tugas tambahan;
  - i. Kepala unit pelaksana teknis daerah yang berbentuk pusat kesehatan masyarakat dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan;

**BAB VIII**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**  
**Pasal 12**

- (1) Ketentuan Mengenai Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Sub Urusan Bencana diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan mengenai Penanggulangan Bencana.
- (2) Peraturan Daerah mengenai pembentukan, fungsi, tugas, struktur organisasi dan tata kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan ayat (1) ditetapkan dengan pedoman Peraturan Menteri.
- (3) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Perda ini diundangkan, tetap

melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.

- (4) Dalam hal perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tergabung dengan urusan pemerintahan lain, Perangkat Daerah tersebut hanya melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (5) Anggaran penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.

## **BAB IX**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 13**

- (1) Pengisian jabatan pada perangkat daerah berdasarkan peraturan daerah ini untuk pertama kali dilaksanakan paling lambat akhir Desember tahun 2016.
- (2) Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (3) Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan mulai tahun 2017.

**BAB X**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 14**

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:
- a. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 03 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas;
  - b. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 17 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 03 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas;
  - c. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 02 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 03 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas

dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

- (2) Semua ketentuan yang mengatur tentang organisasi perangkat daerah wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya dengan Peraturan Daerah ini.

**Pasal 15**


Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam peraturan bupati.

## Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas.

Ditetapkan di Sibuhuan  
pada tanggal, 31 Oktober 2016



Diundangkan di Sibuhuan  
pada tanggal, 31 Oktober 2016

**PIL. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS,**



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS  
TAHUN 2016 NOMOR 05

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
PADANG LAWAS, PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR : 159/2016